

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 3440/Pdt.G/2022/PA.Sbg**

Pada hari ini *Semen* tanggal *7-11-2022* Saya Suroyo, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3440/Pdt.G/2022/PA.sbg tertanggal 26 Oktober 2022.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Uwen Juhaeni bin Sochib, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Komplek Cililitan Besar Rt 004 Rw 002 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3440/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 25 Oktober 2022 dalam perkara Cerai Gugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Uwen Juhaeni bin Sochib) terhadap Penggugat (Rostini binti Kandut);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp . 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini kepadanya;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *kepada subs. asyputa*  
*mulahir plunke ship*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Uwen Juhaeni bin Sochib

*Su*



**ROSITA NURLIZA**  
NIP.196805251996032002

Jurusita

Suroyo, S.H.